



PUTUSAN

Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *ceraai gugat* antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Attang Pasareng, Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 2 September 2021, dengan register perkara Nomor



921/Pdt.G/2021/PA Wtp., dengan perbikan secukupnya di persidangan, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2007, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 485/36/X/2010, tanggal 22 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, selama 8 tahun 1 bulan, telah berhubungan badan, dengan bertempat tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah keluarga penggugat, bernama Hj. Nurlela di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, terakhir di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Watang Palakka, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - ANAK 1, lahir tanggal 17 Juli 2008;
 - ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2013;kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan September 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat sering marah meskipun masalah sepele;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, seperti anjing

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September 2015, yang hingga sekarang selama enam tahun, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan hingga saat ini tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat , **PENGUGAT**;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp., masing-masing tanggal 2 September 2021, dan 4 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 485/36/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tanggal 22 Agustus 2007;
Bukti-bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah *dinazagelan*, dan cocok dengan aslinya, serta diberi kode P.

b. Kesaksi dua orang saksi:

Saksi kesatu:

SAKSI XX, di bawah sumpah memberu kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 8 tahun 1 bulan, dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 17 Juli 2008, dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2013, yang sekarang ikut penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena tergugat sering marah meskipun masalah sepele, dan sering berkata kasar kepada penggugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, sudah mempedulikan satu dengan lainnya, bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal tergugat yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan penggugat dan tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua:

SAKSI XXY, di bawah sumpah memberu kesaksian pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua penggugat selama 8 tahun 1 bulan dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



ANAK 1, lahir tanggal 17 Juli 2008, dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2013, yang sekarang ikut penggugat;

- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan rukun dan cukup bahagia, namun kemudian terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat saksi tidak tahu persis, hanya sering menyaksikan bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada sejak bulan September 2015 yang lalu, bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, bahkan sudah mempedulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan penggugat dan tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pertama-tama dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp., masing-masing tanggal 2 September 2021, dan 4 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, majelis hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



yuridis-normatif kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf *e*, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“tergugat sering marah meskipun masalah sepele, dan sering berkata kasar kepada penggugat”*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat mempunyai legal standing untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh penggugat tersebut, adalah surat yang dibuat, dibubuhi meterai cukup,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



ditandatangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

نمى لى عد مكاد نم ماكد نىملسما ملى بجد وهف ملىظ ق دلا
Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya* ”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari



terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp., yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone melalui RRI dimana tempat tinggal terakhir tergugat, terdapat bukti saat ini tempat tinggal tergugat sudah tidak berada pada alamat yang ditunjuk oleh penggugat dalam surat gugatan, dan relaas panggilan tersebut adalah akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, dengan demikian terbukti saat ini sekarang tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui dalam wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah orang-orang yang dekat dengan keduanya, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, telah menghadap, sebelum memberi kesaksian terlebih dahulu bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima .

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama 8 tahun 1 bulan, dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 17 Juli 2008, dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2013, saat ini ikut penggugat.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu maupun saksi kedua terdapat bukti kedua saksi telah menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, karena tergugat sering marah meskipun masalah sepele, dan sering berkata kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari saksi kesatu maupun saksi kedua telah menyaksikan tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan September 2015 yang lalu tanpa alasan yang sah, oleh karena itu majelis hakim memandang hal tersebut sebagai indikasi adanya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terdapat pula bukti sejak tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi bahkan sekarang tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, serta tidak pernah pulang sampai sekarang, dan kondisi tersebut telah berlangsung sejak bulan September 2015 yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu majelis hakim menilai perselisihan penggugat dan tergugat telah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti pihak keluarga sudah kesulitan melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak, karena tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui, oleh karena itu majelis hakim menilai upaya damai terhadap penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2007, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 8 tahun 1 bulan dan dikaruniai dua orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 17 Juli 2008, dan ANAK 2, lahir tanggal 14 Februari 2013, saat ini ikut penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja tetapi kemudian menjadi tidak harmonis lagi, karena rumah tangga penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 yang lalu sampai sekarang, dan selama itu tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami, bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan penggugat dan tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul dikemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa terbukti adanya fakta sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi, telah membukutikan hubungan penggugat dan tergugat sudah sangat renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti keluarga sudah kesulitan dapat melakukan upaya agar penggugat dan tergugat dapat kembali membina rumah tangga bersama.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati penggugat agar dapat menunggu kedatangan tergugat, dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik penggugat yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk tetap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.



dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana yang terkandung dalam :

- Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)."

- Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan tiga orang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suamiistri itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat pada angka (2) penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, maka berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan adil dan patut dijatuhkan dalam perkara ini adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Mejatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, Drs. H. Kamaluddin, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Badriyah, S.H., dan Drs. Abd. Rahman, masing-masing hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Kartini, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim anggota II,

Drs. Abd. Rahman

Panitera pengganti,

Hj. Kartini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. PNBK panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 921/Pdt.G/2021/PA Wtp.